



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

Yunita Tagulih, S.Sos, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pulau adi, 12 januari 1988, Pekerjaan ibu rumah tangga, Beralamat di Jl. Veteran Kelurahan Kaimana, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 103/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Nasar Sawoka (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana.
2. Bahwa Nasar Sawoka (almarhum) dan Meyke S Tagulih (almarhuma) telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kaimana pada tanggal 27 mey 2006 berdasarkan akta nikah nomor 23/08/II/2008 pukul 04.00 Wit.
3. Bahwa dari perkawinan Nasar Sawoka (almarhum) dan Meyke S Tagulih (almarhuma) tersebut pada butir di atas, memiliki satu anak kandung yang bernama Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 05 Juli 2009 jenis kelamin laki-laki.
4. Bahwa Nasar Sawoka (almarhum) telah meninggal Dunia pada tanggal 13 Juni 2014 di KM. Tidar karena sakit, berdasarkan Akta Kematian No. 9208-KM-01092015-001
(foto copy Akta kematian terlampir);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Kmn



5. Bahwa Istri dari Nasar Sawoka (almarhum) yang bernama Meyke S Tagulihli telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 di RSUD Kab. Kaimana berdasarkan surat keterangan kematian No. 9208-KM-29062021-0002 (foto copy terlampir);
6. Bahwa anak Al Azhar Sawoka sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tinggal bersama pemohon di Jl.veteran Kelurahan Kaimana, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
7. Bahwa oleh karena anak Al Azhar Sawoka masih dibawah umur sehingga di perlukan Wali untuk pengurusan dan pengambilan uang pensiunan a.n. Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;
8. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari Meyke S Tagulihli (almarhumah), orang tua dari anak Al Azhar Sawoka dan adik ipar dari Nasar Sawoka (almarhum);
9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menjadi Wali dari anak Al Azhar Sawoka untuk pengurusan dan pengambilan uang pensiunan a.n. Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;
10. Bahwa untuk penunjukan Wali dari anak Al Azhar Sawoka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
11. Semua bukti surat-surat guna persyaratan pemohon penetapan Wali tersebut terlampir;
12. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk pemohon Yunita Tagulihli S.Sos sebagai Wali dari anak Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 5 juli 2009 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;
3. Membebaskan biaya tersebut pada pemohon.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan memperbaiki kesalahan pengetikan pada point 5 terkait dengan bulan kematian ibu kandung anak Al Azhar Sawoka (Meyke S Tagulih) tertulis tanggal 13 Juli 2021 dalam permohonan pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 13 Juni 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 9208025201880001 atas nama Yunita Tagulih, S.Sos selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011810170008 atas nama kepala keluarga Rudi Hartono, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 9208-KM-01092015-0001 atas nama Nasar Sawoka, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 9208-KM-29062021-0002 atas nama Meyke Sumiyati Tagulih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/2253/2022 atas nama Al-Azhar Sawoka yang ditandatangani oleh Lurah Kaimana Kota tanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Pemakam Nomor 474.3/2252/2022 atas nama Nasar Sawoka yang ditandatangani oleh Lurah Kaimana Kota tanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2251/2022 atas nama Nasar Sawoka yang ditandatangani oleh Lurah Kaimana Kota tanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 9208021907810002 atas nama Nasar Sawoka selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 9208024705860003 atas nama Meyke S Tagulih selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208020307090001 atas nama kepala keluarga Nasar Sawoka, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah noor ; 23/08/II/2008 antara Nasar Sawoka dan Meyke Suniyanti T yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 9208020507090001 atas nama Al Azhar Sawoka, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-15092011-0007 atas nama Al Azhar Sawoka, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor 105/N0 Dosir : 855 yang dikeluarkan oleh PT Taspen Kepala Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor 823.1/99/748/2008 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Nasar Sawoka yang ditetapkan oleh Bupati Kaimana pada tanggal 15 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi buku tabungan BRI Simpedes atas nama Meyke Sumiyati Tagulih dengan Nomor rekening 4894-01-012209-53-6 yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Kaimana Fak-Fak, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00005/KEP/JY/29102/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pensiun II Kantor Regional IX BKN pada tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P16 dan P-17 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan untuk bukti P-9, P-10 dan P-15 Hanya fotokopi dari Fotokopi, sedangkan P-5, P-6 dan P-7 merupakan dokumen asli sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Rudi Hartono dan saksi Endang Susanti, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 5 juli 2009 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yunita Tagulih, S. Sos, dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jln. Veteran Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi Rudi Hartono dan saksi Endang Susanti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon Menetapkan dan menunjuk pemohon Yunita Tagulih S.Sos sebagai Wali dari anak Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 5 juli 2009 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mewakili kepentingan dari anak Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 5 juli 2009 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah benar Pemohon merupakan orang yang paling berhak mewakili kepentingan dari anak Al Azhar Sawoka namun sebelumnya harus pula dilihat apakah memang benar anak Al Azhar Sawoka adalah orang yang berhak menerima uang pensiun dari almarhum Nasar Sawoka;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/2253/2022 atas nama Al-Azhar Sawoka yang ditandatangani oleh Lurah Kaimana Kota tanggal 07 November 2022, P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208020307090001 atas nama kepala keluarga Nasar Sawoka, P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ; 23/08/II/2008 antara Nasar Sawoka dan Meyke Sumiyanti T yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaimana dan P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-15092011-0007 atas nama Al Azhar Sawoka dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Nasar Sawoka telah menikahi seorang perempuan bernama Meyke Sumiati Tagulih pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2006, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Al Azhar Sawoka pada tanggal 05 Juli 2009;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Nasar Sawoka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P-15 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor 823.1/99/748/2008 tentang kenaikan pangkat pegawai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil atas nama Nasar Sawoka yang ditetapkan oleh Bupati Kaimana pada tanggal 15 April 2008;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Nasar Sawoka meninggal dunia sebagaimana bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 9208-KM-01092015-0001 atas nama Nasar Sawoka, P-6 berupa Asli Surat Keterangan Pemakam Nomor 474.3/2252/2022 atas nama Nasar Sawoka yang yang ditandatangani oleh Lurah Kaimana Kota tanggal 07 November 2022 dan P-7 berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2251/2022 atas nama Nasar Sawoka yang yang ditandatangani oleh Lurah Kaimana Kota tanggal 07 November 2022, dengan demikian Nasar Sawoka meninggalkan istri dan seorang anaknya yang berhak atas pendapatan pensiun dari almarhum Nasar Sawoka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 9208-KM-29062021-0002 atas nama Meyke Sumiyati Tagulih, dapat diketahui bahwa istri Nasar Sawoka tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021, oleh karenanya ahli waris dari nasar Sawoka hanya ada anaknya yakni Al Azhar Sawoka, dengan demikian AL Azhar Sawoka memang orang yang berhak menerima gaji pensiun dari almarhum Nasar Sawoka, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-17 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00005/KEP/JY/29102/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pensiun II Kantor Regional IX BKN pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Al Azhar Sawoka lahir pada tanggal 05 Juli 2009 sehingga Al Azhar Sawoka saat ini masih berusia 13 tahun, oleh karenanya belum dewasa dan belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sehingga membutuhkan seorang wali untuk mewakili kepentingan anak Al Azhar Sawoka dalam hal pengambilan dana Pensiun dari almarhum ayahnya Nasar Sawoka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan, sejak tahun 2014, Al Azhar Sawoka telah tinggal bersama dengan pemohon hingga saat ini, Adapun hubungan keluarga antara Pemohon dan Al Azhar Sawoka yaitu Pemohon adalah saudara kandung dari ibu Al Azhar Sawoka dengan demikian pemohon adalah Tante dari anak Al Azhar Sawoka, dan dalam permohonan a quo tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi Wali dari anak AL Azhar Sawoka dalam hal pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa dengan melihat hubungan antara Pemohon dan anak Al Azhar Sawoka yang masih keluarga dekat dan selama ini Pemohon telah merawat anak Al Azhar Sawoka, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 5 juli 2009 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Yunita Tagulih S.Sos sebagai Wali dari anak Al Azhar Sawoka lahir di Kaimana, tanggal 5 juli 2009 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Nasar Sawoka (almarhum) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana Kota;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

Lim Katandek, S. H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)